



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/047. A/ DISDIK / 2020

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : SAFRUDIN  
Selaku penyelenggara : TAMAN KANAK - KANAK SWASTA  
EMPU BERU

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

- PADA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Lembaga PAUD : **FORMAL**  
Nama Lembaga : **EMPU BERU**  
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK – KANAK**  
Rumpun Pendidikan : **JASA**  
A L A M A T : **JAGONG – MERAH SAID**  
Jalan : **MERAH SAID**  
Kampung : **JAGONG JEGET**  
Kecamatan : **ACEH TENGAH**  
Kabupaten : **YAYASAN TK EMPU BERU Notaris, CANDRI**  
Pemilik / Penyelenggara : **NAFIS MARIESTHA, SH, No .15**  
**TANGGAL. 07-09-2012**  
Pemimpin/penanggung jawab : **JULITA, S.Pd**  
Tahun Berdiri : **2008**
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 5 JANUARI 2020 sampai dengan 4 JANUARI 2024 -----**
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 03 DESEMBER 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
  
**Drs. USWATUDDIN, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630926 199003 1 006

### Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung;
- Camat Jagong Jeget di Jeget Ayu;
- Bunda PAUD Kec. Jagong Jeget;
- Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
- Arsip